



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 416 K/Pid/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 24 Juni 2004 Nomor : 03/Pid/C/2004/PN.Bjn, dalam putusan mana Terdakwa :

Nama Lengkap : SASTRO DIHARDJO bin MARKASAN; ;

Tempat lahir : Banjarnegara ;

Umur : 73 tahun ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa Karangtengah Rt.04/Rw.02, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa tidak di tahan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena di dakwa :

Bahwa berdasarkan Putusan PK Mahkamah Agung Nomor : 3141 PK / Pdt/2000, Tanggal 19 Agustus 2003 untuk hak kepemilikan sebidang Tanah Persil No. D1 Luas 0.600 Da yang terletak di Blok Dolog Desa Karangtengah Kec. Batur Kab. Banjarnegara berada pada kepemilikan Keluarga Tjipto Dihardjo, akan tetapi semenjak putusan tersebut Keluarga Saudara Sastro Dihardjo Warga Kel. Karangtengah Rt 04 1 Rw II Kec. Batur Kab. Banjarnegara, tetap menguasai ,memiliki dan menanami tanah tersebut tanpa seijin Keluarga Tjipto Dihardjo. Atas kejadian tersebut keluarga Tjipto Dihardjo tidak bisa menggarap dan menanami tanah tersebut ;

Melanggar Pasal 6 Ayat 1 Sub a,b dan c UU RI No. 51 PRP tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 6 ayat 1 sub a, b Undang-undang RI No. 51 Prp tahun 1960 dan peraturan lain yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 416 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SASTRO DIHARDJO bin MARKASAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SASTRO DIHARDJO bin MARKASAN oleh karena kesalahannya tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 4 (empat) bulan melakukan sesuatu perbuatan pidana ;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 168/Pid/2004/PT.Smg tanggal 13 Desember 2004 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari kuasa hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 24 Juni 2004 Nomor : 03/Pid.C/2004/PN.Bjn, yang dimohonkan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 04/Akta Pid/2005/PN.BJN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2005 Pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal Banjarnegara, 24 Maret 2005 dari Terdakwa sebagai Pemohon kasasi tersebut, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 24 Maret 2005 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon kasasi pada tanggal 24 Juni 2004 dan Pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2005 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 24 Maret 2005, dengan demikian permohonan

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 416 K/Pid/2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa putusan tersebut di atas yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang adalah putusan yang tanpa dasar hukum dimana dalam penerapan hukum dalam kasus tersebut di atas seharusnya merupakan kasus perdata bukan merupakan kasus Pidana ;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan tanah sudah berpuluh-puluh tahun sejak dari orang tuanya sampai sekarang dengan didasarkan pada bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, dimana sertifikat merupakan bukti kepemilikan tanah yang sah, yang terkuat dan terpenuh yang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang sah yaitu UUPA dan PP Nomor : 24 tahun 1997 Pasal 32, yaitu sertifikat merupakan bukti kepemilikan yang dijamin oleh undang-undang sebagai perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pemiliknya, oleh karena itu penerapan terhadap UU Nomor : 51 PRP tahun 1960 Pasal 1 sub a dan b terhadap Terdakwa adalah bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia, oleh karena itu Hakim tingkat pertama dan Judex Facti telah salah dalam penerapan UU Nomor : 51 Prp tahun 1960 Pasal 1 sub a dan b oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut, karena merupakan perkara perdata ;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana, tetapi perbuatannya merupakan sengketa perdata, oleh karena itu penyelesaiannya harus dengan cara proses perdata, hal tersebut dapat dicermati apa bila berdasarkan bukti putusan Kasasi, PK dan Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara, tidak pernah menguatkan bukti kepemilikan tanah, sedangkan tanah tersebut sudah bersertifikat dan ada dua kepemilikan yang satu berpedoman pada C Desa sedangkan Terdakwa berpedoman pada kepemilikan yang sah yaitu sertifikat yang merupakan bukti kepemilikan yang dijamin oleh Undang-undang, oleh karena itu Hakim tingkat pertama dan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum dalam kasus tersebut dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan ;
- Bahwa Undang-undang Pokok Agraria Pasal 19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 jelas-jelas memberikan perlindungan hukum bagi

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 416 K/Pid/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemegang hak, apa lagi selama lebih dari 5 (lima) tahun dibuat tanpa ada keberatan dari pihak manapun oleh karena itu penerapan terhadap Undang-undang Nomor 51 Prp tahun 1960 Pasal 6 ayat 1 sub a dan b terhadap Terdakwa merupakan paksaan kehendak yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama dan Judex Facti oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan ;

- Bahwa dari alat bukti yang diajukan berupa putusan Kasasi, PK dan Eksekusi tanggal, bulan dan tahunnya tidak dapat membuktikan secara fokus waktu terjadinya tindak pidana dilakukan kalau perpedoman pada Eksekusi pada tanggal 10 Februari 2000, maka terjadinya tindak pidana pada tanggal tersebut, padahal dakwaan dari Penyidik atas kasus dari Penuntut Umum tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa tanggal 5 April 2004 dengan demikian dari alat bukti tersebut Penyidik tidak dapat membuktikannya saat terjadinya tindak pidana sedangkan Terdakwa dan keluarganya mengerjakan tanah sudah dari jaman neneknya dulu, oleh karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan terhadap UU Nomor 51 Prp tahun 1960 Pasal 6 ayat 1 sub a dan b ;
- Bahwa dari uraian- uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Hakim tingkat pertama dan Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum terhadap diri Terdakwa, karena jelas-jelas perkara tersebut merupakan perkara perdata bukan perkara pidana yang penanganannya haruslah dengan cara perdata ;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa :

- Menurut Pasal 45 A Undang-undang No. 5 Tahun 2004 perkara-perkara pidana yang ancaman pidananya dibawah 1 tahun, maka tidak dapat diajukan kasasi ;
- Oleh karena ternyata berkas perkara kasasi ini sudah terlanjur dikirim ke Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung harus memutus perkara tersebut, dan menyatakan bahwa permohonan kasasi tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon kasasi tidak dapat diterima, maka Pemohon kasasi/Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : SASTRO DIHARDJO bin MARKASAN tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2006 oleh Iskandar Kamil, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH. dan Djoko Sarwoko, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Dahmiwirda.D, SH.Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ Prof.DR.H.Kaimuddin Salle, SH.MH.

Ttd./ Djoko Sarwoko, SH.MH.

Ketua :

Ttd.

Iskandar Kamil, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dahmiwirda.D, SH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana

ZAROF RICAR, SH.S.Sos.M.Hum

NIP. 220.001.202.

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 416 K/Pid/2006